



IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

NOMOR : 500.16.7.2/08/DPMPTSP

DASAR :

1. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik;
5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.
6. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Utara;

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH KEPADA :

- Nama Sekolah : **SD NEGERI NISPUKAN**
- Alamat Sekolah : **Desa Fatoin Kec. Insana Kab.TTU**
- Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN): **50300923**
- Jenis Sekolah : **Sekolah Nasional**
- Status Sekolah : **Negeri**
- Nama Pemilik Sekolah : **Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara**
- Berlaku Sampai : **06 Februari 2026**

Dikeluarkan di : **K e f a m e n a n u**
Pada Tanggal : **03 Februari 2025**

An. **BUPATI TIMOR TENGAH UTARA**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. TTU



EUSEBIUS SILA KEFLS.Pt
NIP. 19730115 19903 1 011